



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK.xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxx,xxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan xxxxx, tempat kediaman di xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, Kecamatan Pulau Rimau, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxx@gmail.com, nomor telepon xxxxx, disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK.xxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, xxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan xxxxx, tempat kediaman di Dahulu beralamat xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Februari 2025 telah mengajukan perkara cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb, tanggal 18 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



6. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah ke kontrakan dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugatxxxxx, sampai berpisah;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama xxxxx, Laki-Laki, Palembang, 11 September 2018, berumur 6 tahun;

Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun, akan tetapi sejak sekitar tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:

8.1 Tergugat diketahui sejak tahun 2018 pergi ke malaysia dan sampai dengan sekarang tidak ada kabar sama sekali;

8.2 Bahwa menurut informasi dari orang tua Tergugat, Tergugat diketahui sudah menikah lagi;

8.3 Penggugat dengan anaknya tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat sejak Tergugat pergi dari rumah sampai dengan sekarang;

9. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada tahun 2018, dikarenakan Tergugat diketahui ikut dengan kakaknya pergi ke Malaysia dan sampai dengan sekarang tidak ada kabar lagi dari Tergugat, Penggugat pernah mendatangi keluarga Tergugat dan diketahui informasi dari orang tua Tergugat ialah diketahui Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan alasan lain selama kurang lebih 7 (tujuh) Tahun tepatnya dari Tahun 2018 sampai dengan sekarang Penggugat dan anaknya tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) Tahun tepatnya pada tahun 2018;

11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Tergugat tidak pernah ada kabar sama sekali;

12. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo.
Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

13. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Sumeks Banyuasin, sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 19 Februari 2025 dan tanggal 19 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxx, atas nama Penggugat, tertanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx, tertanggalxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Pulau Rimau xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal dixxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama xxxxx, usia 6 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak tahun 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena ingin merantau di Batam namun tidak dapat dihubungi sejak saat itu sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat diketahui sejak tahun 2018 pergi ke Malaysia dan sampai dengan sekarang tidak ada kabar sama sekali dan menurut informasi dari orang tua Tergugat, Tergugat diketahui sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan anaknya tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat sejak Tergugat pergi dari rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi mengetahui terhadap permasalahan tersebut, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan para pihak;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama pernikahan sampai berpisah;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama xxxxx, usia 6 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat diketahui sejak tahun 2018 pergi ke malaysia dan sampai dengan sekarang tidak ada kabar sama sekali;
- Bahwa menurut informasi dari orang tua Tergugat, Tergugat diketahui sudah menikah lagi;
- Penggugat dengan anaknya tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat sejak Tergugat pergi dari rumah sampai dengan sekarang;;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja di toko roti;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan para pihak agar kembali tinggal bersama, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), yang menjelaskan Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun dan pihak keluarga pun sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat tinggal bersama lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah dan tercatat di KUA Pulau Rimau xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama xxxxx, usia 6 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama lagi dan sudah tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-isteri serta tinggal bersama lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang selaras dengan QS. Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan diantara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri - isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar - benar terdapat tanda - tanda bagi kaum yang berfikir". (Ar-Rum: 21);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah, serta sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya yaitu ingin berpisah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنًا إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعُجِزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap isteri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juntis* Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, dengan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 3, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa dalam rangka mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku bekas suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada Penggugat selaku bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al d ukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *iddah* terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat *nusyuz* (Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 5, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa saat ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, akan tetapi diketahui bahwa saat ini Tergugat masih berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, usia yang masih aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan menghasilkan;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- **Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban seorang suami memberikan *mut'ah* dapat gugur apabila isteri dalam keadaan *qabla al dukhul* (belum dikumpuli) oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* ketika tidak dalam keadaan *qabla al dukhul* (belum dikumpuli) oleh suami, dan berdasarkan fakta persidangan di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx, Laki-Laki, Palembang, 11 September 2018, berumur 6 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat, sehingga terbukti Penggugat sebagai isteri Tergugat telah *tamkin (ba'da dukhul)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat selaku isteri terbukti tidak dalam keadaan *qabla al dukhul* (belum dikumpuli) oleh Tergugat, sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan *mut'ah*, maka Majelis Hakim berpendapat perlu secara *ex officio* menetapkan *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama, Huruf A, angka (2), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diantaranya memberikan pedoman bahwa dalam menetapkan *mut'ah*, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2, terbukti bahwasanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 September 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 403/05/II/2017, sampai saat ini atau sudah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun Penggugat telah mengabdikan dirinya selaku seorang isteri terhadap Tergugat, dengan segala kelebihan dan kekurangannya;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi pekerjaan dan penghasilan Tergugat tersebut di atas, rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat patut dan beralasan hukum untuk dihukum memenuhi kewajibannya untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- **Nafkah selama masa iddah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, yang menegaskan bahwa "*meskipun gugatan cerai diajukan oleh istri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa istri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istri tersebut dengan alasan istri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro' (penyucian), karena istibro' itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai isteri dalam keadaan *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas tidak ditemukan tanda-tanda jika Penggugat adalah istri yang *nusyuz*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai isteri terbukti tidak melakukan perbuatan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat selaku isteri tidak terbukti *nusyuz*, sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa *iddah*, maka Majelis Hakim berpendapat perlu secara *ex officio* menetapkan nafkah selama masa *iddah* yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak nafkah selama masa *iddah*, berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih haid, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama, Huruf A, angka (2), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diantaranya memberikan pedoman bahwa dalam menetapkan nafkah selama masa *iddah*, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi pekerjaan dan penghasilan Tergugat tersebut di atas, rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Pengugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat patut dan beralasan hukum untuk dihukum memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- **Pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah***

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf (b), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai...";

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tersebut di atas, pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat, terdapat ketentuan yang menegaskan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan, namun oleh karena dalam perkara a quo pembebanan mut'ah dan nafkah selama masa iddah ini diberikan oleh Majelis Hakim secara *ex officio*, maka ketentuan terkait narasi tersebut tidak dapat terpenuhi, akan tetapi Majelis Hakim menilai dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka penambahan amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian tersebut tetap dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), serta sejalan dengan maksud Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejenisnya. Hal mana sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "..... Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab al Muhadzdab karya Syekh Abu Ishaq al-Syirazi, pada Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap nafkah anak tersebut lebih mengikat kepada Tergugat mengingat nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat kepada Tergugat sebagai ayah kandung, maka Tergugat pantas untuk dihukum memberikan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama xxxxx, Laki-Laki, Palembang, 11 September 2018, berumur 6 tahun, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi pekerjaan dan penghasilan Tergugat tersebut di atas, rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah pemeliharaan terhadap 1 (satu) anak bernama xxxxx, Laki-Laki, Palembang, 11 September 2018, berumur 6 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun pasti bertambah seiring bertambahnya umur anak, dan karena disebabkan oleh fluktuasi nilai rupiah yang selalu turun dan guna memenuhi kebutuhan minimal anak tersebut, maka perlu penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 14, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat patut dan beralasan hukum dihukum memenuhi kewajibannya berupa memberikan nafkah pemeliharaan terhadap 1 (satu) anak bernama xxxxx, Laki-Laki, Palembang, 11 September 2018, berumur 6 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor: 1256/KPA.W6-A8/MOU-HM.2.1.1/2024 dan Nomor: 415.4.42/130/PKS/DISDUKCAPIL/2024 tertanggal 11 Desember 2024, di mana dalam Pasal 3 angka (2) huruf (b) pada pokoknya menegaskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx melakukan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan perubahan dan penerbitan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, bagi pihak yang tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan dalam Pasal 3 angka (1) huruf (b) pada pokoknya menegaskan bahwa dalam putusan perceraian Pengadilan Agama dapat mencantumkan dalam amar putusan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan pelayanan perubahan dan penerbitan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sampai pihak melaksanakan amar putusan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf (l) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ditegaskan bahwa pemerintah wajib mematuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan di atas dinilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx memberikan pelayanan perubahan dan penerbitan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk setelah Tergugat memenuhi hak perempuan dan anak di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Pasal 3 angka (1) huruf (a) maka Majelis Hakim perlu menamahkan dalam amar putusan perintah kepada panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk menyampaikan petikan amar putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dilakukan monitoring dan pengawasan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian sesuai amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - 4.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxx, Laki-Laki, Palembang, 11 September 2018, berumur 6 tahun sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) diatas;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk menyampaikan petikan amar putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk dilakukan monitoring dan pengawasan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian sesuai diktum angka 4 (empat) diatas;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami **Achmad Fikri Oslami, S.H.I, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Irnandya Desta Prabandari, S.H** dan **Ichlasul Amal, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Achmad Fikri Oslami, S.H.I, M.H.I

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Irnandya Desta Prabandari, S.H

Ichlasul Amal, S.H

Panitera Pengganti,

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP:

a. Pendaftaran : Rp0,00

b. Panggilan Pertama P & T Rp0,00

c. Redaksi : Rp0,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp0,00

3. Panggilan : Rp0,00

4. Meterai : Rp0,00

Jumlah : Rp0,00

(Nihil)